



**SERTIFIKAT ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN HAMIL)
SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF SADDU ŻARĪ'AH**

***ELSIMIL CERTIFICATE AS A REQUIREMENT FOR MARRIAGE
REGISTRATION FROM SADDU ŻARĪ'AH PERSPECTIVE***

Firosyan Noor Firdausi

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Email: rossafirda61@gmail.com

Muhammad Wahid Abdullah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Email: muhwahidabdullah01@gmail.com

Keywords :

*elsimil, requirement, marriage,
saddu żarĪ'ah*

ABSTRACT

In order to prevent stunting from upstream to downstream, BKKBN has developed a strategy in the form of the Electronic Ready for Marriage and Pregnancy (ELSMIL) application as a health screening tool for prospective brides and grooms, which was inaugurated in June 2023. Prospective brides and grooms are encouraged to register for the ELSMIL application 3 months in advance to take a series of tests and screenings. If the prospective bride and groom pass, they will receive an ELSMIL certificate which then becomes an administrative requirement at KUA. This research aims to analyze in more depth whether this policy is in accordance with or contrary to the concept of saddu żarĪ'ah, considering that this is not a legal requirement for marriage in Islam. This research uses normative juridical methods by reviewing library materials and secondary data, and uses normative qualitative as an analysis technique. The results of this research show that the BKKBN strategy to reduce stunting through the ELSMIL application is an implementation of the saddu żarĪ'ah concept. This is because the main purpose of the ELSMIL application is as a preventive step in preventing risky pregnancies and a catin health monitoring tool to achieve ideal pregnancy conditions, which is in line with the saddu żarĪ'ah concept.

Kata kunci :

*elsimil, syarat, nikah, saddu
żarĪ'ah*

ABSTRAK

Dalam rangka pencegahan *stunting* dari hulu ke hilir, BKKBN menyusun strategi dalam bentuk aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSMIL) sebagai alat skrining kesehatan bagi calon pengantin, yang diresmikan pada bulan Juni 2023. Para calon pengantin dihimbau untuk mendaftar aplikasi ELSMIL sejak 3 bulan sebelumnya untuk mengikuti serangkaian tes dan skrining. Jika calon pengantin tersebut lolos, maka akan mendapat sertifikat ELSMIL yang kemudian menjadi syarat administrasi di KUA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam kebijakan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan konsep *saddu żarĪ'ah*, mengingat hal ini bukan termasuk syarat sah pernikahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka dan data sekunder, serta menggunakan normatif kualitatif sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BKKBN dalam rangka penurunan *stunting* melalui aplikasi ELSMIL merupakan implementasi dari konsep *saddu żarĪ'ah*. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari aplikasi ELSMIL adalah sebagai suatu langkah preventif dalam



mencegah kehamilan berisiko dan alat monitor kesehatan catin agar mencapai kondisi kehamilan yang ideal, yang selaras dengan konsep *saddu zari'ah*.

Diterima: 14 Oktober 2024; **Direvisi:** 11 Januari 2025; **Disetujui:** 6 Maret 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Firosyah Noor Firdausi, Muhammad Wahid Abdullah, "Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Saddu Zari'ah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 1-23. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.1771.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang tercipta antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan suatu tanggung jawab dan hak antar masing-masing pihak, guna membentuk keluarga yang rukun dan tentram. KBBI menyebutkan pengertian menikah adalah suatu akad antara pria dan wanita yang selaras dengan ketentuan agama dan aturan hukum yang berlaku. Secara istilah, pernikahan ialah suatu akad dalam bentuk kata-kata untuk menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita, yang dari akad tersebut kemudian melahirkan hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.¹

Menikah pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti hajat emosional, rasa saling membutuhkan, kebutuhan biologis, dan lain-lain. Selain membentuk keluarga yang harmonis, pernikahan juga memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dengan menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita, serta melanjutkan dan melestarikan keturunan secara sah. Memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah juga merupakan impian setiap keluarga bahagia, karena salah satu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah wafat adalah anak yang saleh dan salehah.²

Dalam melangsungkan pernikahan, tentunya terdapat banyak aspek yang mesti dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita, baik dari segi tanggung jawab dan kesiapan. Salah satunya adalah dari segi kesehatan calon pengantin, guna mempersiapkan keturunan yang sehat. *World Health Organization (WHO)* menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi merupakan suatu kesejahteraan yang melibatkan fisik, mental, emosional, dan sosial yang utuh berkaitan dengan reproduksi. Tidak cukup hanya terbebas dari penyakit atau cacat namun dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi, sistem dan proses reproduksi.³ *International Conference Population and Development (ICPD)* di Kairo pada tahun 1994 menerangkan hal-hal yang termasuk pada cakupan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS, kesehatan organ reproduksi remaja dan usia lanjut, deteksi awal kanker saluran reproduksi, penanganan infertilitas, dan sebagainya.⁴

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

² Herlina Hanum Harahap Dan Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN* 5, no. 1 (6 April 2022): 114–19.

³ "Reproductive Health," diakses 9 Januari 2025, <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health>.

⁴ International Conference Population and Development (ICPD) 1993, "Population and Development", diakses pada tanggal 2 Desember 2024,



Persoalan mengenai kesehatan reproduksi di Indonesia merupakan isu yang sangat memerlukan perhatian khusus. Merujuk pada data dari *UNICEF*, bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko meninggal 2 kali lipat selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun.⁵ Mengingat tujuan menikah tak lain adalah untuk menggapai ketentraman, kebahagiaan serta kenyamanan dalam rumah tangga, maka penting bagi calon pengantin (catin) untuk memiliki bekal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga kedepannya, baik secara moral maupun materil. Hal ini juga mencakup aspek pencegahan, yang tidak hanya harus diketahui oleh pasangan yang sudah menikah, akan tetapi juga calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Pada realitanya, masih banyak sekali orang yang masih belum memahami akan pentingnya kondisi pada masa sebelum terjadinya konsepsi, dan hanya fokus pada fase kehamilan dan persalinan saja. Hal ini didorong oleh faktor minimnya pemahaman masyarakat mengenai kondisi prakonsepsi karena kurangnya penyuluhan, bahkan nyaris tidak ada.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, angka anak Indonesia yang mengalami malnutrisi merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, kurang lebih 1 dari 10 balita mengalami *wasting* (kurus) dan 3 dari 10 anak mengalami *stunting*.⁷ *Stunting* merupakan suatu kondisi tersembunyi yang disebabkan oleh kekurangan gizi akut selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimana perkembangan anak sudah tidak dapat diubah. *Stunting* dapat memicu faktor kemiskinan, karena dapat memperkuat morbiditas serta mortalitas yang konsekuensinya dapat melebar hingga dewasa, yang bisa memicu risiko (Bayi Baru Lahir Rendah), meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit infeksi, gangguan kognisi, kardiovaskular dan obesitas, serta penghasilan ekonomi yang rendah. Menurut data *Global Nutrition Report*, Indonesia merupakan negara dengan peringkat 108 dari total 132 negara dengan prevalensi *stunting* dan menempati posisi kedua dengan prevalensi tertinggi se-Asia Tenggara setelah Kamboja. Setidaknya 150,8 juta jiwa atau 22% balita di dunia yang terkena *stunting*, 3,9% berasal dari Indonesia dengan urutan ke-5. Sedangkan India menempati urutan pertama sebanyak 31,2%.⁸

Menanggapi isu tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menciptakan suatu inovasi berupa aplikasi ELSIMIL yang diperuntukkan kepada catin (calon pengantin) yang hendak melangsungkan pernikahan. Sertifikat ELSIMIL mulai diresmikan pada tahun 2023 silam dan menjadi syarat administrasi pernikahan. Selain sebagai salah satu sarana untuk mencegah *stunting*,

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_1995_programme_of_action_adopted_at_the_international_conference_on_population_and_development_cairo_5-13_sept._1994.pdf.

⁵ UNICEF 2017, diakses pada tanggal 6 Januari 2024, https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20profile_IDN.pdf.

⁶ Dheny Rohmatika, Aris Prastyoningsih, dan Eni Rumiati, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Pemberian Buku Saku Perkasa (Persiapan Keluarga Sehat) Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin," *Jurnal Kebidanan Indonesia* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36419/jki.v12i1.435>.

⁷ UNICEF, "Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2022", diakses pada 7 Januari 2024. <https://www.unicef.org/indonesia/media/17226/file/Laporan%20Tahunan%20UNICEF%20Indonesia%202022%20-%20Single%20page.pdf>.

⁸ "2016 Global Nutrition Report - Global Nutrition Report," diakses 9 Januari 2025, <https://globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/>.



sertifikat ELSIMIL secara tidak langsung merupakan praktik dari Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 berkenaan dengan percepatan penurunan *stunting*. Kepala BKKBN menegaskan bahwa peran keluarga harus dimaksimalkan sebagai subjek utama dalam pencegahan *stunting*. Keluarga perlu memperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimulai saat 270 hari masa kehamilan hingga 730 setelah lahir.⁹

Aplikasi ELSIMIL adalah alat skrining, edukasi, dan bimbingan kepada catin yang juga merupakan suatu usaha pencegahan *stunting* dari hulu ke hilir. Aplikasi elsimil menjadi media perantara antara catin dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memudahkan pendampingan. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah berharap agar angka *stunting* dapat menurun, karena pasangan di usia subur yang akan memasuki fase kehidupan berkeluarga berada dalam keadaan yang sehat dan ideal untuk menikah dan memiliki anak. Pendaftaran catin pada 3 bulan sebelum pernikahan bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko melahirkan *stunting* agar dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tidak hanya tes, catin juga akan mendapatkan edukasi, konsultasi, dan akses untuk memperbaiki status kesehatan dan gizi oleh TPK.¹⁰

Adapun dalam perspektif Islam, sertifikat ELSIMIL sendiri bukanlah suatu syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini kemudian menarik perhatian penulis untuk meneliti dan menelusuri lebih jauh bagaimana perspektif Islam terhadap aplikasi ELSIMIL. Penulis memilih teori *saddu żarī'ah* sebagai metode dan kompas arah dalam penelitian. *Saddu żarī'ah* bermakna suatu bentuk upaya preventif untuk menutup adanya kemungkinan mafsadah atau kerusakan yang timbul dari suatu perbuatan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis menguraikan hal tersebut menjadi beberapa bagian: apa tinjauan umum rukun dan syarat pernikahan dan *saddu żarī'ah*? Kemudian bagaimana urgensi aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah? Serta bagaimana implementasi *saddu żarī'ah* pada aplikasi ELSIMIL? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah sertifikat ELSIMIL selaras sesuai dengan syariat Islam, dan apakah aplikasi Elsimil sudah menerapkan konsep *saddu żarī'ah* atau justru bertentangan. Penulis juga mengupas urgensi aplikasi ELSIMIL terkait kondisi yang sedang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada suatu permasalahan hukum atau pertanyaan tertentu. Penelitian yang menggunakan metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan analisis norma serta hukum yang relevan. Penelitian ini lebih menekankan penggunaan data sekunder, yang didapat dengan cara studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹

⁹ Firma Novita Dkk., *MODUL APLIKASI ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)* (Jakarta: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, 2021): 1.

¹⁰ Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tiskom, "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan," *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (18 Juli 2023): 150–66, <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942>.

¹¹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (30 Agustus 2023): 114–23, <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.



Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh (Basith & Zulkarnain, 2023) yang mengkaji sertifikat elsimil berdasarkan perspektif *maqāsid syarī'ah*, dengan memusatkan lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Tembung, dengan tujuan untuk meneliti Implementasi aplikasi ELSIMIL di KUA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ELSIMIL sendiri merupakan sesuatu yang tidak berlawanan dengan konsep *maqāsid syarī'ah*. Dengan adanya upaya pencegahan *stunting* tentunya akan melindungi *maqāsid al-Khamsah* yaitu agama, keturunan, akal, jiwa, serta harta, baik dari sisi orang tua maupun keluarga.

Penelitian lain oleh (son & seno, 2024) yang juga mengkaji elsimil namun dari perspektif *masalah mursalah* menyebutkan bahwasanya adanya sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah bukanlah suatu hal untuk mempersulit catin, akan tetapi supaya pernikahan lebih terencana. Sertifikat elsimil dari pandangan *masalah mursalah* merupakan suatu bentuk nyata untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada calon pengantin dan sebagai sarana untuk menjaga keturunan atau *hifzu al-Nasl*. Kemaslahatan yang terdapat dalam elsimil merupakan suatu maslahat *hājiyyāt*, karena membuka jalan menuju kemudahan dan menjauhkan dari berbagai *mudarat* dalam menjaga keturunan yang bersifat *darūriyyāt*. Kedua penelitian diatas mengkaji aplikasi ELSIMIL berdasarkan perspektif *maqāsid syarī'ah* dan *masalah mursalah*. Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian di atas dengan membahas ELSIMIL dari sudut pandang kaidah fikih yaitu *saddu żarī'ah*, yang belum pernah dibahas sebelumnya.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Rukun dan Syarat Pernikahan

Berdasarkan hukum Islam, jika syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, maka suatu pernikahan baru dapat dilangsungkan. Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah esensi dari pernikahan itu sendiri atau bagian yang membentuk pernikahan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan bagian dari unsur pernikahan, namun tetap harus ada dan terpenuhi agar pernikahan tetap sah.¹²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, rukun pernikahan meliputi pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul (akad). Berkenaan dalam perspektif fikih, jumhur ulama berpendapat bahwasanya rukun perkawinan ada lima, yang dirinci dengan syarat-syarat berikut:

1. Pengantin laki-laki, dengan syarat: Muslim, Laki-laki, Jelas asal usulnya, Dapat memberikan persetujuan, dan tidak ada penghalang pernikahan.
2. Pengantin perempuan, dengan syarat: Muslim, Perempuan, Jelas asal usulnya, Dapat dimintai persetujuannya, dan tidak ada penghalang pernikahan.
3. Wali nikah, dengan syarat: Laki laki, Balig, Memiliki hak wali, dan tidak ada penghalang pernikahan.
4. Saksi nikah, dengan syarat: Islam, Balig, Minimal terdiri dari dua orang laki-laki, Hadir dalam proses ijab kabul, Mengerti dan paham maksud dari akad.

¹² Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (31 Oktober 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.



5. Ijab kabul, dengan syarat: Ada pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, Jarak antara ijab dan kabul bersambung dan tidak terputus, maksud antara ijab dan kabul dapat dipahami, Orang-orang yang terlibat dalam proses ijab dan kabul sedang tidak haji atau umrah, Proses ijab dan kabul minimal harus terdiri dari 4 orang; calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, serta dua orang saksi.¹³

Rukun dan syarat di atas merupakan rincian berdasarkan hukum yang berlaku dalam Islam. Adapun dari segi perspektif hukum Indonesia, Meskipun rukun pernikahan tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, namun di dalam bab II UUP pasal 6-11 memuat hal-hal yang menjadi syarat perkawinan, yaitu:

- Pernikahan dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- Bagi calon mempelai yang belum berusia 24 tahun harus memperoleh izin dari orang tua atau wali;
- Batas minimum untuk calon mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun;
- Tidak ada hubungan darah atau keluarga antara calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- Tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Calon mempelai bukanlah suami atau istri yang telah ia ceraikan sebanyak dua kali;
- Dilarang bagi wanita janda yang hendak menikah sampai selesai masa *iddahnya*.¹⁴

Akan tetapi terjadi sedikit perubahan mengenai batas minimum usia pernikahan pada UU. No. 16 tahun 2019, yang kemudian direvisi sehingga kedua calon mempelai wajib berusia 19 tahun.

Seiring dengan berjalannya waktu, akta nikah memiliki urgensi yang begitu mendesak karena memiliki banyak manfaat. Pernikahan yang didaftarkan atau dicatatkan merupakan suatu bentuk kehati-hatian yang tidak melanggar ketentuan syari'at Islam. Salah satu manfaat yang didapat adalah pernikahan tersebut memiliki kekuatan di mata hukum, yang dapat meminimalisir adanya upaya yang dapat merugikan kedua atau salah satu pihak. Sebelum mendapat akta nikah, terdapat beberapa tahapan yang mesti dilalui oleh catin seperti pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.

Adapun untuk pendaftaran kehendak nikah paling telat 10 hari kerja sebelum akad nikah berlangsung dan dilaksanakan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilangsungkan. Apabila mendaftar kurang dari sepuluh hari kerja, catin wajib memiliki surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah akan dilangsungkan.

Berkenaan dengan hal-hal yang menjadi persyaratan administratif dalam hal pencatatan nikah berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pendaftaran pernikahan dilaksanakan secara tertulis kemudian mengisi berkas permohonan dengan lampiran berikut:

¹³ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (31 Mei 2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

¹⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021): 23.



- a. Surat pengantar nikah yang didapat dari tempat tinggal pemohon yang hendak melaksanakan pernikahan, yang dalam hal ini merupakan instansi dari desa atau kelurahan;
- b. Membawa fotokopi KTP, KK, atau Surat Kenal Lahir;
- c. Fotokopi e-KTP yang sudah melaksanakan perekaman di disdukcapil dan telah berusia 19 tahun atau sudah pernah menikah serta mendapat izin dari pengadilan agama apabila belum berumur 19 tahun saat pendaftaran nikah;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Bagi catin yang hendak melangsungkan nikah di luar daerah kecamatan tempat ia mukim, maka harus memiliki rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat;
- f. Surat persetujuan dari calon pengantin;
- g. Izin tertulis dari wali atau orang tua catin yang belum berumur 21 tahun;
- h. Izin dari wali yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah, apabila kedua orang tua atau wali seperti yang dimaksud dalam huruf g telah meninggal dunia atau dalam kondisi tidak mampu untuk memberitahukan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan apabila tidak ada orang tua, wali, dan pengampu;
- j. Dispensasi bagi calon mempelai pria yang belum berusia yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan bagi yang terikat dengan kedinasan sebagai TNI/Polri;
- l. Izin poligami bagi suami yang akan beristri lebih dari 1 orang;
- m. Akta cerai bagi yang bercerai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri bagi janda atau duda yang dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat.¹⁵

Tinjauan Umum *Saddu Zārī'ah*

Kata *saddu zārī'ah* merupakan bentuk frasa (*idāfah*) dalam tata bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *saddu* dan *zārī'ah*. Kata *saddu* memiliki makna mencegah, menimbun, dan menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Sedangkan *zārī'ah* berarti jalan, sebab, upaya, cara atau sarana yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Adapun menurut istilah, *saddu zārī'ah* merupakan suatu upaya untuk mencegah suatu perbuatan apabila diketahui perbuatan tersebut berisiko menimbulkan *mafsadah* atau kerusakan.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan kata *zārī'ah* dalam penerapan hukum Islam. Beberapa ulama ushul hanya membatasi pengertian *zārī'ah* sebagai segala sesuatu yang berdampak negatif.¹⁷ Sedangkan Ibnul Qayyim berpendapat bahwasanya pengertian *zārī'ah* tidak terbatas pada segala sesuatu yang berakibat buruk, akan tetapi ada juga *zārī'ah* yang mengantarkan pada sesuatu yang membawa maslahat.

¹⁵ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁶ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

¹⁷ Panji Adam Agus Putra, "The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'āmalah Māliyyah)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.



Oleh karena itu Ibnul Qayyim mempresentasikan *zarī'ah* sebagai sesuatu yang bersifat umum, sehingga *zarī'ah* memiliki dua pengertian, yang dilarang disebut dengan *saddu zarī'ah*, sedangkan yang dianjurkan untuk dilaksanakan adalah *fathu zarī'ah*.¹⁸

Hal ini selaras dengan pernyataan Qarafi mengenai *zarī'ah*. Sebagaimana ia wajib ditutup (*saddu*), maka wajib pula dibuka (*fathu*) baik ia dihukumi makruh, sunnah dan mubah. Karena *zarī'ah* adalah wasilah, maka wasilah yang membawa kepada pada sesuatu yang haram maka hukumnya haram, begitupun wasilah kepada yang wajib maka hukumnya menjadi wajib, seperti bersegera dalam shalat Jum'at dan haji.¹⁹

Sedangkan menurut Syatibi, dzari'ah dapat dimaknai dengan segala maslahat yang dapat menimbulkan mafsadat.²⁰ Maknanya adalah apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang pada hukum asalnya boleh dan mengandung kemaslahatan, akan tetapi berakhir dengan munculnya mafsadat.

Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya *zarī'ah* dibagi menjadi dua macam, bisa jadi maslahatnya lebih besar dari *mafsadahnya* (kerusakan), atau justru sebaliknya. Adapun jika mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya terbagi lagi menjadi empat bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila *zarī'ah* atau jalan tersebut memang dimaksudkan dan ditujukan untuk berbuat keburukan. Seperti meminum *khamr* yang menyebabkan mabuk, ataupun zina yang mengantarkan seseorang pada hancurnya rumah tangga, dan sebagainya.
2. Apabila *zarī'ah* tersebut merupakan sesuatu yang hukumnya *mubah* atau boleh dilakukan, tetapi dengannya timbul kerusakan. Seperti seseorang yang melakukan akad nikah dengan tujuan *tahlil* agar ia dapat rujuk dengan suami pertama. Maka nikah merupakan sesuatu yang mubah, akan tetapi jika nikah tersebut menjadi wasilah untuk berbuat keburukan maka nikah tersebut menjadi sesuatu yang haram.
3. Jika *zarī'ah* tersebut merupakan sesuatu yang mubah dan tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang buruk, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut cenderung menimbulkan kerugian dibanding manfaatnya. Seperti shalat di waktu terlarang, atau mencela sesembahan orang musyrik karena dapat menjadi sarana mereka untuk mencela Allah.
4. Apabila *zarī'ah* atau jalan tersebut merupakan sesuatu yang mubah, namun terkadang ia menyebabkan mafsadah akan tetapi maslahatnya lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan, seperti nadzar dalam prosesi khitbah.²¹

Salah satu ulama yang menentang penggunaan metode dzari'ah adalah Ibnu Hazm, yang merupakan salah satu ulama madzhab zhahiriyah. Pada umumnya, zhahiriyah hanya berpegang nash atau dalil secara harfiah dan menafikan penggunaan

¹⁸ Panji Adam Agus Putra, "The Concept Of Sadd Al-Dzarī'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'āmalah Māliyyah)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-'Uṣūl al-'Fiqh al-'islāmī*, cetakan ke 1 (Damaskus: dār al-'fīkr, 1986), 874.

²⁰ Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al-tatbiqat al-mu'asirat lisaddi dzari'at*, 1 ed. (Kairo: Dar al-fikri al'arabi, 2003).

²¹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'în 'An Rabb al-'Ālamîn*, I, vol. IV (Arab saudi: Dar ibn al-Jauzi, 2002): 554.



qiyas, istihsan, dan juga *saddu żarī'ah*. Ibnu Hazm mengemukakan beberapa alasan dalam penolakannya terhadap metode *saddu żarī'ah*, antara lain:

1. Larangan terhadap sesuatu yang pada asalnya dihukumi mubah merupakan pembebanan suatu kewajiban yang tidak mungkin dilakukan. Menurut Ibnu Hazm, penerapan metode *saddu żarī'ah* hanya digunakan untuk sesuatu yang secara eksplisit mengantarkan kepada yang haram.

2. Ibnu Hazm membantah dalil penggunaan metode *saddu żarī'ah*, yaitu hadis Nabi:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى

الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya:

“Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram.”²²

Ibnu Hazm menyatakan bahwasanya maksud dari hadis di atas adalah imbauan untuk bersikap wara' (hati-hati), bukan untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Beliau juga berpendapat bahwa perkara syubhat sendiri tidak dapat dihukumi sebagai sesuatu yang haram, karena larangannya belum jelas dan hanya berupa anjuran untuk meninggalkan syubhat.²³

Dengan demikian, terdapat perbedaan argumentasi antara Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm terkait kehujjahan *saddu żarī'ah*. Ibnul Qayyim menganggap bahwasanya dengan dijadikannya *saddu żarī'ah* sebagai hujjah dapat mencegah terjadinya mafsadah jika dilihat dari hasil akhirnya. Adapun Ibnu Hazm melihat dari sisi wasilah atau perantaranya, yang mana hukum asal dari perantara ini adalah mubah. Maka dari itu, perantara tersebut tetap pada hukum asalnya yaitu mubah selama tidak ada dalil yang mengubah ketentuan tersebut.²⁴

Kaidah *saddu żarī'ah* dapat diterima dalam praktik empat madzhab, meskipun dalam rincian penerapannya terdapat perbedaan. Syatibi mengatakan bahwasanya *saddu żarī'ah* merupakan salah satu kaidah syar'i yang disepakati secara umum, meskipun ulama berbeda-beda dalam rincian penggunaannya. Adapun beberapa dalil yang menunjukkan penggunaan kaidah *saddu żarī'ah* adalah sebagai berikut:

1. Nabi tidak membunuh orang-orang munafik walaupun terdapat masalah di dalamnya, dengan tujuan untuk menghindari perkataan orang mengenai Nabi yang membunuh sahabatnya, yang dapat menyebabkan orang menjauh dari Islam. Bahaya akan orang-orang yang menjauh dari Islam lebih besar ketimbang bahaya meninggalkan pembunuhan mereka dan masalah ta'lif lebih besar dibanding

²² Abū'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Riyadh: 'Aṭā'āt al-'Ilm, 2015): 46.

²³ Hishām Qarīṣah, *Sadd al-Dzarā'i' fī al-Fiqh al-Islāmī*, 1 ed. (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2010): 88.

²⁴ Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf, “Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.



masalahat untuk membunuh orang munafik.

2. Firman Allah Swt.:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.”²⁵

Allah mengharamkan hamba-Nya untuk mencela sesembahan orang kafir walaupun hal tersebut merupakan ibadah dikarenakan mencela tuhan mereka hanya akan menyebabkan mereka mencela Allah. Maka masalahat untuk menjaga mereka dari mencela Allah lebih diutamakan ketimbang masalahat untuk mencela tuhan mereka.²⁶

Kaidah *saddu zarī'ah* merupakan upaya preventif untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dan menutup peluang segala sesuatu yang berdampak negatif. Hal ini tidak ditujukan untuk mengekang dan membelenggu, akan tetapi untuk membuka pintu manfaat selebar lebarnya dan menutup pintu keburukan serapat-rapatnya. Segala sesuatu yang diyakini dapat menimbulkan kerugian maka sebisa mungkin dicegah dengan melarang hal tersebut. Karena tujuan utama dalam upaya preventif adalah mencegah berbagai dampak potensi yang mungkin dihasilkan dari suatu perbuatan.²⁷

Aplikasi ELSIMIL

Hasil prevalensi balita yang mengalami *stunting* berdasarkan data *World Health Organization* menunjukkan Indonesia berada dalam peringkat ketiga tertinggi di regional asia tenggara.²⁸ Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) membuktikan pada tahun 2018, peristiwa *stunting* di Indonesia menyentuh angka 30,8%. Akan tetapi, hasil data ini tidak sesuai dengan target WHO yaitu angka *stunting* tidak boleh melebihi 20%.²⁹

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita menderita gagal tumbuh akibat kekurangan gizi akut yang menyebabkan tinggi badannya tak sesuai dengan anak seusianya. *Stunting* dalam jangka pendek tentu akan menyebabkan gangguan perkembangan otak serta kecerdasan, dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan turunnya kemampuan kognitif dan performa belajar, serta kurangnya kekebalan tubuh

²⁵ Al-Qur'ân, Al- An'am/6: 108.

²⁶ Bilqāsim bin Dhākir bin Muḥammad al-Zubaidī, *Al-Ijtihād fī Manāṭ al-Hukm al-Shar'ī Dirāsah Ta'shīliyyah Taṭbīqiyyah*, 1 ed. (Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abḥāth, 2014): 162.

²⁷ Ramadani Siregar, “Pendekatan Saddu Al-Dzari, Ah Dalam Studi Islam,” *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 1 (17 Maret 2023): 44–53, <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.

²⁸ World health organization, World Health Statistics data visualizations dashboard, diakses pada tanggal 6 Desember 2024, <https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.2-2-viz-1?lang=en>.

²⁹ Made Agus Sugianto, “Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia: Dengan Pendekatan What Is The Problem Represented To Be?,” *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)* 1, no. 3 (31 Mei 2021): 197–209.



sehingga berisiko terkena penyakit berat lainnya.³⁰

Berkenaan dengan masalah ini muncullah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang memuat target penurunan *stunting*. Diantara kegiatan yang menjadi prioritas adalah Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI). RAN PASTI adalah program pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan calon pengantin (catin) dan calon Pasangan Usia subur, surveilans keluarga yang berisiko *stunting*. Kebijakan pelaksanaan pendampingan keluarga ini mengarah pada 6 hal berikut yang selaras dengan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, yaitu:

- a. Merendahkan angka prevalensi *stunting*
- b. Memperbaiki mutu persiapan berkeluarga;
- c. Menjaga asupan gizi yang telah terpenuhi;
- d. Membenahi pola asuh;
- e. Mengoptimalkan mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- f. Mengoptimalkan akses air bersih dan sanitasi.³¹

Karena angka prevalensi *stunting* Indonesia masih terbilang tinggi jika disandingkan dengan standar yang telah ditentukan WHO, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi koordinator eksekutor percepatan *stunting* di lapangan yang diangkat langsung oleh presiden Joko Widodo. Strategi tersebut kemudian diterapkan dalam suatu alat berupa Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) yang memiliki fungsi berikut:

1. Alat skrining guna mengidentifikasi penyebab risiko pada catin;
2. Sebagai perangkat penghubung antara catin dan pendamping;
3. Alat edukasi mengenai persiapan menikah dan hamil, terutama faktor-faktor mengenai risiko *stunting*;
4. Alat monitoring catin dalam melaksanakan perawatan guna menyiapkan kehamilan yang sehat.

Dari poin-poin di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya aplikasi ELSIMIL merupakan suatu bentuk pencegahan yang bertujuan untuk menjamin setiap catin berada dalam kondisi yang ideal untuk menikah dan hamil agar bayi yang dilahirkan tidak terkena *stunting*. BKKBN bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memberikan pendampingan kepada catin. Adapun TPK meliputi bidan, PKK, dan kader KB. TPK memberikan panduan menggunakan aplikasi elsimil dan memastikan bahwasanya catin berada dalam keadaan yang baik dan ideal untuk menikah serta hamil.³²

Aplikasi elsimil dirilis pada bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden No.72 berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting*. Penggunaan aplikasi elsimil terbagi menjadi 2, yaitu melalui web yang diperuntukkan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan juga berbentuk aplikasi yang tersedia di *playstore*. Adapun elsimil


³⁰ Jeni Aurima dkk., "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia," *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 1, no. 2 (9 November 2021): 43–48, <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>.

³¹ Ari Dermawan dkk., "Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* 1, no. 2 (1 Juni 2023): 87–92, <https://doi.org/10.56854/jphb.v1i2.76>.

³² Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tiskom, "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan," *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (18 Juli 2023): 150–66, <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942>.



dalam bentuk aplikasi dikhususkan penggunaannya untuk catin. Setidaknya terdapat 12 TPK dalam setiap desa.



Gambar 1. Laman Utama ELSIMIL pada Web

Aplikasi elsimil beroperasi sebagai perangkat edukasi kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan dan pencegahan risiko penyakit kanker. BKKBN terus memperbarui dan menambah materi edukasi pada aplikasi elsimil guna menambah pemahaman pada catin untuk mencegah terjadinya *stunting*. Catin perlu mengisi data diri seperti berat dan tinggi badan, serta mengisi kuesioner yang bertujuan untuk mendeteksi apakah catin memiliki indikasi yang mengarah ke gejala *stunting* yang dapat mempengaruhi balita. Jika ternyata hasilnya positif maka TPK melakukan pendampingan sebanyak dua kali terkait pendampingan dan edukasi terkait pola hidup sehat.³³

Melalui pengisian biodata catin pada aplikasi ELSIMIL akan menjadi tahap awal prosedural untuk memperoleh sertifikat ELSIMIL yang sudah ditetapkan oleh PUSKESMAS setelah tahapan-tahapan berikut:

1. Catin yang telah membuat akun di aplikasi ELSIMIL kemudian mengisi biodata diri sebagai sebagai calon anggota program ELSIMIL;
2. Catin lalu memilih bidan desa pendamping yang telah PUSKESMAS setempat sediakan;
3. Catin mendapatkan pengarahan dan edukasi seputar pernikahan, persiapan masa kehamilan dan cara menjaga kehamilan agar menjaga bayi tetap sehat dan terhindar dari *stunting*;
4. Setelah mendapatkan serangkaian edukasi, catin kemudian menjalani tes kesehatan reproduksi dan membahas risiko yang akan dihadapi setelah menikah nanti;
5. Berdasarkan hasil tes kesehatan tersebut, catin kemudian dikategorikan menjadi kategori layak menikah atau berisiko menikah;
6. Ketika catin dinyatakan berisiko menikah, catin akan mendapatkan pengarahan serta edukasi oleh PUSKESMAS untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga potensi berisiko dapat berubah menjadi layak.

Meskipun ELSIMIL merupakan program berbasis daring, proses pelaksanaan

³³ Milati Azkia dkk., "Inovasi Pencegahan Stunting Dalam Menggunakan Aplikasi Elsimil," *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 6, no. 1 (30 Maret 2024): 137-42, <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i1.142>.



kegiatan tetap dilaksanakan secara luring, dengan deretan berikut;

1. Catin perempuan mendatangi bidan di PUSKESMAS kecamatan ia bermukim dan meminta sertifikat ELSIMIL untuk administrasi pernikahan
2. Catin perempuan lalu diminta untuk mendownload aplikasi ELSIMIL di *playstore* atau *appstore*
3. Catin kemudian mendapat instruksi untuk mengisi biodata diri dan kuesioner seputar usia, Indeks Masa Tubuh (IMT), lingkaran lengan atas, kadar hemoglobin (hb) darah, perilaku merokok dan terpapar asap rokok
4. Sesudah mengisi kuesioner, catin kemudian menjalani tes kesehatan berdasarkan kuesioner tersebut
5. Jika terdapat hambatan setelah pengecekan kesehatan, catin perempuan akan mendapat edukasi serta vitamin untuk kembali memulihkan kesehatannya
6. Catin lalu diberi suntik tetanus (TT) sebelum mendaftarkan diri di KUA
7. Catin kemudian mendapat sertifikat ELSIMIL oleh PUSKESMAS kecamatan.

Adapun untuk calon pengantin pria hanya diminta mengisi dua variabel, yaitu usia serta perilaku merokok dan terpapar asap rokok.³⁴

Salah satu fitur yang terdapat dalam aplikasi elsimil adalah file edukasi yang dapat diakses oleh pengguna. File tersebut terdapat skor, penjelasan serta edukasi yang berkaitan dengan persiapan nikah dan hamil. Terdapat kategori informasi; seperti kesiapan pra-nikah dan kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan pencegahan kanker. Selain itu aplikasi elsimil juga menyediakan fitur chat bagi para catin yang ingin berkonsultasi langsung dengan petugas pendamping via *online*. Melalui fitur chat para catin dapat berkonsultasi perihal keluhannya dan petugas dapat menangani keluhan tersebut. Untuk menggunakan fitur chat, catin hanya perlu mengklik ikon chat di halaman beranda aplikasi elsimil dan akan langsung masuk ke sistem (Chat ELSIMIL Care). Meskipun catin dapat berkonsultasi melalui chat, catin tentunya dapat berkonsultasi juga dengan petugas pendamping secara tatap muka.³⁵

Urgensi Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pendaftaran Nikah

Kajian menunjukkan bahwa penanganan *stunting* dapat dioptimalkan melalui koordinasi, kolaborasi, dan konvergensi intervensi yang multisektoral. Hal tersebut tentunya perlu adanya kolaborasi serta peran elemen pentahelix yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi dan peneliti, pelaku usaha, media, serta kelompok masyarakat. Riset telah membuktikan bahwa *stunting* disebabkan oleh banyak aspek, seperti kendala asupan gizi, kesehatan ibu dan anak, kurangnya akses layanan kesehatan, sulitnya akses air bersih dan sanitasi, isu ekonomi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam penurunan masalah *stunting* perlu adanya kooperasi dari berbagai pihak termasuk masyarakat, media, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah daerah. Implementasi konvergensi dan kolaborasi penurunan *stunting* tercantum dalam

³⁴ Muhammad Jihadul Ihsan, Jumni Nelly, dan Arisman Arisman, "Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar," *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2 Juli 2024), <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5572>.

³⁵ Ariyanto Ariyanto, Khalifatul Syuhada, dan Siti Nurjannah, "Peran BKKBN Dalam Penanganan Stunting Melalui Program Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Menikah Dan Siap Hamil) Di Lombok Timur," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 102–13.



Peraturan Presiden No 72 tahun 2021. Upaya pemerintah dalam rangka penurunan *stunting* pada fase catin memiliki tujuan agar catin sudah dalam keadaan yang sehat untuk menikah. Setiap calon pengantin wajib menjalani skrining kesehatan serta pendampingan terkait pencegahan *stunting* minimal tiga bulan sebelum akad nikah dilaksanakan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mencegah risiko lahirnya bayi *stunting*. Hasil pemeriksaan pada catin kemudian diinput dalam aplikasi elsimil, dibantu oleh TPK.³⁶

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyebutkan bahwasanya salah satu upaya untuk memutus mata rantai *stunting* dapat dilakukan dengan mengoreksi calon pengantin yang bergejala melahirkan *stunting*. Kesehatan catin merupakan hal penting untuk menurunkan angka *stunting* pada anak. Apabila hasil skrining tersebut menunjukkan adanya indikasi *stunting*, maka catin akan mendapatkan perawatan serta pendampingan dari TPK untuk mempersiapkan kondisi kesehatan yang lebih ideal sebelum masa kehamilan. Adapun faktor penyebab timbulnya *stunting* yang memerlukan perhatian lebih adalah faktor maternal, seperti tinggi badan, status gizi, anemia, usia ibu saat hamil, jarak antara kelahiran, hipertensi, janin yang terhambat, dan infeksi.³⁷

Salah satu alasan mengapa skrining kesehatan sebelum menikah merupakan hal penting adalah kasus anemia pada remaja yang menjadi masalah gizi utama. Karena angka anemia pada remaja yang semakin meningkat, maka hal ini berakibat pada kehamilan yang berujung pada peningkatan *stunting* pada anak. Penelitian oleh Ratna (2024) menunjukkan bahwa ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara keadaan *stunting* pada anak dengan riwayat anemia pada ibu. Anemia pada masa kehamilan berisiko menyebabkan *stunting* karena asupan gizi dari ibu ke janin yang minim.³⁸

Maka dari itu, tes penyakit menular menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan sebelum pernikahan sebagai suatu usaha untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit. Selain itu, hal ini juga bertujuan sebagai upaya preventif terjadinya kecacatan pada janin yang akan dilahirkan.

Tinjauan Sertifikat ELSIMIL Perspektif *Saddu Żarī'ah*

Anak merupakan suatu karunia dari Allah ta'ala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Adapun salah satu hak anak yang orang tua harus penuhi adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk hidup tentunya tidak hanya dimulai ketika sang anak telah lahir, akan tetapi ketika anak berada dalam kandungan atau sejak di dalam janin sekalipun.

Guna menunaikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, maka perlu bagi orang tua untuk memperhatikan keadaan sang bayi, seperti skrining kehamilan

³⁶ Ester D. Leatemia dkk., "Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pencegahan Dari Hulu Di Maluku," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (3 April 2023): 666–75, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.666-675>.

³⁷ Muhammad Mufid Jauhari, "Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 61.

³⁸ Ratnawati Purwitaningtyas dan Intan Azkia Paramitha, "Hubungan Riwayat Anemia Dan Kekurangan Energi Kronis (Kek) Ibu Pada Saat Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Buaran Tahun 2023," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 2 (8 Mei 2024): 115–23, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i2.2820>.



berkala ke dokter guna mengatasi adanya risiko yang tidak diinginkan terhadap calon jabang bayi. Begitu pula dengan memberi asupan gizi yang baik untuk sang ibu dan juga calon bayi, agar lahir dengan kondisi yang sehat.³⁹

Sebagai bentuk implikasi adanya hak hidup bagi setiap orang-begitu juga dengan janin yang masih di dalam kandungan-Islam mendidik untuk menjaga, merawat dan melindungi janin yang tugasnya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Tidak hanya sampai disitu, orang tua juga terus berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup sang anak dengan baik.⁴⁰ Allah Swt. berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai syariat memberikan ASI eksklusif kepada anak dalam kurun waktu 2 tahun penuh. Kepala keluarga dalam hal ini juga diwajibkan untuk memberi asupan gizi terbaik bagi istri dan anaknya dengan cara yang baik dan halal baik dari cara memperolehnya atau dzatnya. Kedua orang tua juga mengemban peran penting untuk saling memberikan pengasuhan yang baik serta memberi kasih sayang penuh kepada sang anak.⁴²

Stunting merupakan permasalahan yang cukup serius, mengingat angka prevalensi *stunting* di Indonesia melebihi angka yang diizinkan oleh WHO. Oleh karena itu, BKKBN kemudian merilis aplikasi ELSIMIL bagi para catin dan mewajibkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat wajib pendaftaran nikah. Hal ini guna mempercepat angka penurunan *stunting* demi mewujudkan Indonesia emas 2045.

³⁹ Rabiatul Adawiyah, “Peranan Orang Tua Dalam Mewujudkan 10 (Sepuluh) Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Islam,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (5 Juni 2023): 1541–49, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.375>.

⁴⁰ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no.1 (11 Januari 2018): 38-56, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.

⁴¹ Al-Qur’ân, Al- Baqarah/2: 233.

⁴² nur Kholis, “Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 233 Sebagai Upaya Pencegahan Stunting,” *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 2 (29 November 2023): 81–94.



Dalam tahap penentuan apakah suatu perbuatan dihukumi boleh atau terlarang, *saddu żarī'ah* dapat diambil sebagai metode penyelesaian perkara. Berdasarkan perspektif *saddu żarī'ah*, terdapat beberapa tahapan penyelesaian masalah berdasarkan definisi, indikator, dan kaidah *saddu żarī'ah*.⁴³ Definisi dari *saddu żarī'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang mengantarkan pada kerusakan dan mudarat. Karena *stunting* adalah sesuatu yang lebih condong membawa mudarat dibanding masalah seperti terganggunya fungsi kognitif anak dan sebagainya, maka *stunting* merupakan suatu yang mesti dicegah.

Adapun jika ditinjau dari indikator *saddu żarī'ah*, hal-hal yang menjadi acuan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak dapat dilihat dari niat, tujuan serta akibat. Apakah niat atau tujuan tersebut mengantarkan seseorang kepada kerusakan atau tidak, serta apakah akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut terlepas dari apapun motifnya. Jika akibat dari perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang, maka perbuatan tersebut tentunya harus dicegah pula.

Dalam konteks pencegahan *stunting*, tujuan dari diwajibkannya sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pernikahan adalah upaya preventif untuk menghindari risiko lahirnya bayi *stunting*. Dengan adanya sertifikat ELSIMIL, catin melalui tahapan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Apabila ternyata catin membawa risiko *stunting*, maka akan mendapatkan pendampingan terlebih dahulu oleh TPK. Sertifikat ELSIMIL dapat diserahkan apabila catin dirasa sudah dalam kondisi yang ideal sebelum masa kehamilan.

Dampak dari *stunting* adalah terhambatnya pertumbuhan anak, daya tahan tubuh yang rendah serta berkurangnya kecerdasan anak. Perkara ini tentunya merupakan sesuatu yang sebisa mungkin harus dicegah.⁴⁴ Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudaratan sebisa mungkin dihilangkan”⁴⁵

Al-darar dapat diartikan sebagai segala keadaan atau kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan juga kemalangan. Adapun secara terminologi, *adh-dharar* memiliki makna kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Kaidah “*ad-Dhararu yuzal*” berarti segala bentuk kemudaratan atau kesulitan mesti dihilangkan. Maka konsep dari kaidah ini adalah himbuan bagi setiap manusia untuk dijauhkan dari *idhrar* (tindakan menyakiti), baik disebabkan oleh dirinya atau orang lain, atau mendatangkan bahaya pada orang lain. Maka dalam konteks ini, *stunting* dapat dikategorikan sebagai bentuk *dharar* yang sebisa mungkin dihilangkan atau dicegah, mengingat begitu banyak kerugian atau

⁴³ Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 169–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

⁴⁴ Rabiatul Adawiyah, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan),” *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

⁴⁵ Muslim bin Muhammad bin Majid ad-Dausuri, *Mumthi' fii al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, I (Riyadh: Dar Zidni, 2007): 223.



dampak negatif yang disebabkan oleh *stunting*.⁴⁶

Selain kaidah “*al-dararu yuzal*”, terdapat kaidah lain yang sejalan dengan konsep sertifikat ELSIMIL, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah kemudaratannya lebih diutamakan ketimbang melakukan kemaslahatan”⁴⁷

Kaidah di atas merupakan suatu bentuk regulasi untuk mengatur kehidupan sehari-hari dalam menghadapi permasalahan. Islam mengutamakan umatnya untuk terus berbuat kemaslahatan, akan tetapi menolak kemudaratannya memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding melaksanakan kemaslahatan itu sendiri. Program ELSIMIL sendiri merupakan bentuk dari mencegah kemudaratannya itu sendiri, sebab ELSIMIL memiliki alat skrining kesehatan guna mencegah berbagai penyakit menular yang kemungkinan muncul di kemudian hari. Upaya preventif ini kemudian dibarengi dengan adanya pendampingan dari tim TPK sebagai bentuk menghilangkan kemudaratannya tersebut.⁴⁸

Berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, *stunting* (*al-taqazzum*) merupakan suatu kondisi perkembangan fisik pada balita yang timpang disebabkan oleh kekurangan gizi akut semenjak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Maka berdasarkan fatwa tersebut, segala bentuk pencegahan *stunting* dihukumi sunnah selama tidak berlawanan dengan syariat, dan segala tindakan yang menyebabkan *stunting* dihukumi makruh. MPU Aceh juga menghimbau pemerintah untuk terus menggalakkan upaya untuk mencegah terjadinya *stunting* dan menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan *stunting*.⁴⁹

Sertifikat ELSIMIL juga dapat dikaji melalui perspektif *maqāshid syarī'ah*. Skrining kesehatan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan sudah sejalan dengan lima aspek *maqāshid syarī'ah* yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dalam hal menjaga agama, tujuan menikah tidak lain adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya pernikahan malah membawa dampak negatif, maka prinsip ini tidak selaras dengan ketentuan menjaga agama. Contoh dari dampak negatif tersebut adalah terhambatnya tumbuh kembang anak atau *stunting*, maka dari itulah hadir skrining kesehatan untuk mencegah hal tersebut.⁵⁰ Adapun dalam hal menjaga akal, skrining kesehatan dianggap bermanfaat untuk mencegah adanya beban

⁴⁶ Muhammad Fadhil Fikri dan Muhamad Rifki Nadzir, “Kaidah Kullyah Asasih Iv : Adh-Dhararu Yuzalu,” diakses pada tanggal 15 Juni, 2024, https://www.academia.edu/108971040/MAKALAH_KAIDAH_FIQIH.

⁴⁷ Muslim bin Muhammad bin Majid ad-Dausuri, *Mumthi' fii al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, I (Riyadh: Dar Zidni, 2007): 253.

⁴⁸ Muhammad Jihadul Ihsan, Jumni Nelly, dan Arisman Arisman, “Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar,” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2 Juli 2024), <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5572>.

⁴⁹ Lihat fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 halaman 4.

⁵⁰ Basith Hilmi Nasution Dan Zulkarnain Zulkarnain, “IMPLEMENTASI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH, SIAP HAMIL) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG,” *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 1 (26 Juni 2023): 870–82, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i1.257>.



pikiran akibat keturunan yang terlahir dalam kondisi *stunting*. Sedangkan dalam aspek menjaga jiwa, skrining kesehatan berguna untuk memantau kondisi kesehatan catin agar segera mendapat penanganan khusus apabila terdeteksi risiko melahirkan *stunting*. Kemudian dalam aspek menjaga harta, upaya pencegahan *stunting* melalui skrining kesehatan dapat meminimalisir pengeluaran untuk biaya penanganan anak yang terkena dampak *stunting*. Adapun aspek yang terakhir, yaitu menjaga keturunan, skrining kesehatan diharapkan mampu mendeteksi apakah catin berisiko melahirkan *stunting* atau tidak, sehingga catin mendapatkan bimbingan atau konseling.⁵¹

Dengan demikian, strategi penurunan *stunting* oleh BKKBN melalui sertifikat ELSIMIL merupakan aplikasi dari konsep *saddu zari'ah*, mengingat tujuan utama dari adanya sertifikat ini tidak lain adalah sebagai langkah preventif untuk mencegah kehamilan berisiko. Meskipun pelaksanaan strategi ini memerlukan waktu yang relatif lama, hasil yang didapatkan diharapkan memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam penelitian Siti Marfuah dkk, mengenai efektivitas ELSIMIL dalam pencegahan *stunting* pada kecamatan Pandawan kabupaten Hulu Sungai Tengah, aplikasi ELSIMIL dianggap sudah efektif karena adanya penurunan angka *stunting* yang semula berjumlah 327 orang menjadi 175 orang.⁵² Begitu juga dengan penelitian oleh Arizul Syafril dkk., bahwasanya terdapat perbedaan signifikan pada tingkat pengetahuan calon pengantin saat sebelum dan sesudah diberikan edukasi melalui ELSIMIL dan video youtube.⁵³ Hadirnya sertifikat ELSIMIL bukan hanya sebagai monitor kondisi kesehatan catin, melainkan sebagai media edukasi dan juga pendamping bagi catin. Sehingga, para catin yang berisiko dapat memperbaiki status gizi mereka untuk mempersiapkan kondisi kehamilan yang ideal. Harapannya dengan diwajibkannya sertifikat ELSIMIL bagi catin dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia dan menciptakan generasi keturunan yang lebih baik kedepannya.

Pada hakikatnya, tidak ada satupun dalil dalam Islam yang menunjukkan bahwa sertifikat ELSIMIL merupakan syarat sah suatu pernikahan. Akan tetapi, jika kita kaji lebih mendalam sertifikat ELSIMIL membawa dampak yang positif bagi masyarakat kedepannya, mengingat pernikahan sesuai konsep Islam adalah pernikahan yang dapat membuahkan hasil positif bagi tiap anggota keluarga. Apabila dampak suatu perbuatan dapat membawa kepada suatu kerugian, tentunya akan mempengaruhi hal lainnya seperti kondisi mental orang tua, suasana keluarga, hajat finansial yang meningkat, terutama dampaknya terhadap sang anak itu sendiri.⁵⁴

⁵¹ Muhammad Mufid Jauhari, "Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 73.

⁵² Siti Marfuah, Arpandi Arpandi, dan Saidah Hasbiyah, "Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting Pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pelayanan Publik* 1, no. 2 (6 September 2024): 231–37.

⁵³ Asrizul Syafril, Ernita Arif, dan Asmawi Asmawi, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Elsimil Dan Video YouTube Terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Stunting," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (12 Februari 2024): 23–32, <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8258>.

⁵⁴ Nasution dan Zulkarnain, "Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah."



Namun yang perlu menjadi bahan perhatian adalah untuk memaksimalkan program ELSIMIL perlu adanya penyuluhan yang menyeluruh kepada masyarakat. Karena pada fakta lapangannya masih ada sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum sepenuhnya mewajibkan catin untuk mendapat sertifikat ELSIMIL, dikarenakan kurangnya edukasi dari pihak setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pernikahan dalam hukum Islam belum dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhi rukun serta syarat perkawinannya dan harus tercatat di Kantor Urusan Agama. Rukun pernikahan dalam perspektif fikih menurut jumhur Ulama meliputi pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul (akad). Terkait perspektif Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 14, rukun pernikahan juga dirinci menjadi lima rukun yang sama persis sesuai pendapat Ulama. Adapun yang menjadi syarat administratif pernikahan adalah dokumen identitas seperti KTP & KK, surat pengantar, surat izin orang tua, pas foto, akta cerai, surat keterangan belum menikah, dan surat keterangan kesehatan.

Adapun mengenai *saddu zari'ah*, ulama berpendapat mengenai kehujjahan *saddu zari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam. Beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim berpendapat bahwa *saddu zari'ah* dapat dijadikan metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu hukum dan dapat menjadi sarana preventif apabila dilihat dari hasil akhirnya. Sedangkan Ibnu Hazm berkata sebaliknya, bahwasanya *saddu zari'ah* tidak dapat dijadikan hujjah dilihat dari sisi wasilah atau perantaranya, dimana hukum asal dari perantara ini adalah hal yang hukum asalnya mubah. Kaidah *saddu zari'ah* dalam praktiknya diterima dalam empat madzhab, meskipun Ulama berbeda-beda dalam perinciannya.

Aplikasi elsimil memiliki urgensi yang sangat penting sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai *stunting*. Dengan skrining kesehatan, apabila catin terindikasi risiko *stunting*, maka catin akan mendapatkan perawatan khusus serta pendampingan dari TPK. Perawatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi Kesehatan yang lebih ideal menjelang masa kehamilan. Skrining Kesehatan juga diharapkan mampu mendeteksi adanya potensi penyebaran penyakit menular yang dapat memberi risiko pada janin.

Kebijakan BKKBN mengenai sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pernikahan telah selaras dengan konsep *saddu zari'ah* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, menimbang tujuan sertifikat elsimil tidak lain adalah untuk mencegah risiko terjadinya *stunting* dari hulu ke hilir. *Saddu zari'ah* dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan perbuatan yang dapat mendatangkan kerusakan dan mudarat di kemudian hari. Karena *stunting* merupakan sesuatu yang condong membawa mudarat dibanding maslahat seperti terhambatnya pertumbuhan anak serta daya tahan tubuh yang kurang, maka sesuai konteks *saddu zari'ah*, *stunting* merupakan sesuatu yang sebisa mungkin harus dicegah. Dengan demikian, hadirnya aplikasi ELSIMIL merupakan suatu upaya preventif untuk menghindari risiko tersebut. Meskipun di dalam Islam tidak ada satupun dalil yang secara gamblang menyebutkan ELSIMIL sebagai syarat sah suatu pernikahan, namun jika kita telaah lebih dalam elsimil dapat membawa kemaslahatan dan dapat dijadikan suatu sarana untuk menutup datangnya mudarat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al farat, Yusuf. *Al-tatbiqat al-mu'asirat lisaddi dzari'at*. 1 ed. Kairo: Dar al-fikri al'arabi, 2003.
- Adawiyah, Rabiatal. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- . "Peranan Orang Tua Dalam Mewujudkan 10 (Sepuluh) Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Islam." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (5 Juni 2023): 1541–49. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.375>.
- Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tiskom. "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan." *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (18 Juli 2023): 150–66. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942>.
- Ariyanto, Ariyanto, Khalifatul Syuhada, dan Siti Nurjannah. "Peran BKKBN Dalam Penanganan Stunting Melalui Program Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Menikah Dan Siap Hamil) Di Lombok Timur." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 102–13.
- Aurima, Jeni, Susaldi Susaldi, Nanda Agustina, Anis Masturoh, Rahmawati Rahmawati, dan Maria Tresiana Monika Madhe. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Indonesia." *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 1, no. 2 (9 November 2021): 43–48. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>.
- Azkie, Milati, Mila Indriyanti, Sunandie Eko Ginanjar, Rahmat Santa, dan Teti Maryulina. "Inovasi Pencegahan Stunting Dalam Menggunakan Aplikasi ELSIMIL." *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 6, no. 1 (30 Maret 2024): 137–42. <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i1.142>.
- Bukhārī, Abū' Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: 'Aṭā'at al-'Ilm, 2015.
- Dausuri, Muslim bin Muhammad bin Majid ad-. *Mumthi' fii al-Qowaid al-Fiqhiyyah*. I. Riyadh: Dar Zidni, 2007.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (31 Oktober 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.
- Dermawan, Ari, Wan Mariatul Kifti, Amalia Amalia, dan Sumarlin Sumarlin. "Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil Bagi Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa* 1, no. 2 (1 Juni 2023): 87–92. <https://doi.org/10.56854/jphb.v1i2.76>.
- Dhākīr bin Muḥammad al-Zubaidī, Bilqāsim bin. *Al-Ijtihād fī Manāṭ al-Ḥukm al-Shar'ī Dirāsah Ta'shīliyyah Taṭbīqiyyah*. 1 ed. Kairo: Markaz Takwīn li al-Dirāsāt wa al-Abḥāth, 2014.
- Fatwa MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam



- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar. “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (6 April 2022): 114–19.
- Ihsan, Muhammad Jihadul, Jumni Nelly, dan Arisman Arisman. “Aktualisasi Program ELSIMIL Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar.” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2 Juli 2024). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5572>.
- . “Aktualisasi Program ELSIMIL Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar.” *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2 Juli 2024). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5572>.
- Jauhari , Muhammad Mufid. “Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-. *I’lām al-Muwaqqi’în ‘An Rabb al-‘Ālamîn*. I. Vol. IV. Arab saudi: Dar ibn al-Jauzi, 2002.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Hukum Islam.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.
- Kholis, Nur. “Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 233 Sebagai Upaya Pencegahan Stunting.” *Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 2 (29 November 2023): 81–94.
- Leatemia, Ester D., Natelda R. Timisela, S. Paliyama, Febby J. Polnaya, Mardiman Mardiman, Desta Janu Kuncoro, dan Johanna M. Luhukay. “Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pencegahan Dari Hulu Di Maluku.” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (3 April 2023): 666–75. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.666-675>.
- Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Marfuah, Siti, Arpandi Arpandi, dan Saidah Hasbiyah. “Efektivitas Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting Pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *Jurnal Pelayanan Publik* 1, no. 2 (6 September 2024): 231–37.
- Nasution, Basith Hilmi, dan Zulkarnain Zulkarnain. “Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung.” *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 1 (26 Juni 2023): 870–82. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i1.257>.
- Novita, Firma, Asep Sopari, Rezky Murwanto, dan Tri Aryadi. *MODUL APLIKASI ELSIMIL (Bagi Calon Pengantin)*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2021.



- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (31 Mei 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Purwitaningtyas, Ratnawati, dan Intan Azkia Paramitha. "Hubungan Riwayat Anemia Dan Kekurangan Energi Kronis (Kek) Ibu Pada Saat Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Buaran Tahun 2023." *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 2 (8 Mei 2024): 115–23. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i2.2820>.
- Putra, Panji Adam Agus. "The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.
- . "The Concept Of Sadd Al-Dzari'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (28 Januari 2024): 1138–53. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- Qarîshah, Hishâm. *Sadd al-Dzarâ'î 'fî al-Fiqh al-Islâmî*. 1 ed. Beirut: Dâr Ibn Hâzm, 2010.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- "Reproductive Health." Diakses 9 Januari 2025. <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health>.
- Rohmatika, Dheny, Aris Prastyoningsih, dan Ani Rumiati. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Pemberian Buku Saku Perkasa (Persiapan Keluarga Sehat) Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36419/jki.v12i1.435>.
- Siregar, Ramadani. "Pendekatan Saddu Al-Dzari,Ah Dalam Studi Islam." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 1 (17 Maret 2023): 44–53. <https://doi.org/10.29138/lentera.v22i1.1038>.
- Sugianto, Made Agus. "Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia: Dengan Pendekatan What Is The Problem Represented To Be?" *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)* 1, no. 3 (31 Mei 2021): 197–209.
- Syafril, Asrizul, Ernita Arif, dan Asmawi Asmawi. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi ELSIMIL Dan Video YouTube Terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Stunting." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (12 Februari 2024): 23–32. <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8258>.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Widodo, Yuni. "Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web dan Pengaruhnya Terhadap Legal Married Pada Kua Kec. Se-kota Manado" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Manado, 2023).
- Winarni, Aris Toening, dan Nova Munif I'tiskom. "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kradenan Kabupaten



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 1-23

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Grobogan.” *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (18 Juli 2023): 150–66. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942>.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (30 Agustus 2023): 114–23. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.

Zuhaili, Wahbah az-. *al-’Uṣūl al-’Fiqh al-’islāmī*. I. Vol. II. Damaskus: dār al-’ fikr, 1986.

Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. “Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

Website

“Reproductive Health,” <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/reproductive-health>

International Conference Population and Development (ICPD) 1993, “Population and Development”,

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_1995_programme_of_action_adopted_at_the_international_conference_on_population_and_development_cairo_5-13_sept._1994.pdf.

UNICEF 2017, [https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20 profile_IDN.pdf](https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20profile_IDN.pdf).

UNICEF, “Laporan Tahunan UNICEF Indonesia 2022”, <https://www.unicef.org/indonesia/media/17226/file/Laporan%20Tahunan%20UNICEF%20Indonesia%202022-%20-%20Single%20page.pdf>.

“2016 Global Nutrition Report - Global Nutrition Report”, <https://globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/>.

World health organization, World Health Statistics data visualizations dashboard, <https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.2-2-viz-1?lang=en>.

Muhammad Fadhil Fikri dan Muhamad Rifki Nadzir, “Kaidah Kullyah Asasih Iv : Adh-Dhararu Yuzalu,”

https://www.academia.edu/108971040/MAKALAH_KAIDAH_FIQIH.